

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk memutus dan mengadili persoalan di bidang ketatanegaraan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi Mahkamah dituntut untuk memberikan putusan paling tidak menjawab kebutuhan hukum yang diajukan oleh para pihak (interparties) tetapi juga ditaati oleh siapapun (erga omnes). Banyak sekali putusan MK yang melibatkan organ negara untuk menindaklanjuti putusan tetapi tidak sulit dilaksanakan terutama yang berkaitan *judicial review* bukan karena selain tidak memenuhi rasa keadilan, putusan membawa tasiran yang sumir, substansi kurang jelas, dan membingungkan organ pelaksana putusan serta bisa juga melahirkan persoalan baru dalam tataran implementasi.

Mahkamah ketika berhadapan pada kasus konkrit terutama *judicial review* kadang memberikan putusan yang isinya abstrak dan sulit diimplementasikan apalagi membutuhkan organ pelaksana untuk mengeksekusinya. Dalam amar putusan mengenai Undang –Undang Cipta Kerja diatas terdapat empat hal yang perlu di cermati dalam putusan MK tersebut di atas yaitu

- a) Putusan Inkonstitusional Bersyarat dan Makna mengenai Perbaikan Cipta Kerja.
- b) Menyatakan menanggukkan menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
- c) Tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hasil penelitian di temukan dalam pertimbangan dalam amar putusan tentang Cipta Kerja bahwa putusan Mahkamah mengenai UU Cipta putusan MK ini dalam amar putusan Kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas mengandung makna yang tidak jelas dan multi tafsir serta membingungkan organ pelaksana. Selain Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja diantaranya Perpres Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopinda sebagai turunan dari pasal 134 UU Cipta Kerja selain itu putusan Mahkamah terkait UU Cipta ini juga bertentangan dengan UU No 12/thn 2011. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi belum tentu memiliki implikasi riil dikarenakan tidak adanya eksekutor yang bertanggungjawab menjamin pelaksanaan putusan. Penindaklanjutan putusan juga bergantung pada kesediaan otoritas publik lainnya. Ada beberapa alasan yang membuat putusan MK terkait UU Cipta Kerja tidak dipatuhi:

- Putusan Mahkamah melebihi yang dituntut oleh Pemohon/Ultra petita. Putusan MK mengenai UU Cipta Kerja ini dilihat dari pertimbangannya dalam menilai bahwa UU Cipta Kerja inskonstitusional tetapi bahwa ada metode OMNIBUS LAW ini demi memangkas regulasi yang terlalu banyak sehingga memudahkan masyarakat dalam akses perijinan, investasi, peluang kerja dll. Atas inilah MK mengabulkan permohonan melebihi tuntutan pemohon dan memutuskan bahwa UU Cipta Inkonstitusional bersyarat. Selain itu memerintahkan agar menanggihkan segala kebijakan strategis yang berdampak luas.
- Dampak dengan memerintahkan agar menanggihkan segala kebijakan strategis yang berdampak luas ini berakibat pada multitafsir dan ketidakjelasan dalam implementasinya bagi organ pelaksana. Manakah yang termasuk kebijakan strategis dan berdampak luas. Mahkamah dalam memutuskan kasus konkrit tetapi merumuskan putusan secara abstrak. Selain itu putusan ini menghasilkan deadlock of power.
- Pada akhirnya muncul ketidak patuhan pada putusan MK itu sendiri yang memilih melaksanakan putusan MK secara berlawanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti implementasi putusan mahkamah nomor:91/PUU-XVII/2020 TENTANG CIPTA KERJA yang dalam pertimbangan amar putusan mk mengenai uu cipta kerja tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan putusan mahkamah konstitusi mengenai UU CIPTAKER tidak dapat diimplementasikan/dilaksanakan secara bertanggung jawab.

5.2. Saran.

Mahkamah dengan tugas dan kewenangannya yang begitu besar, penjaga kemurnian Konstitusi diharapkan mampu memberikan putusannya memenuhi rasa keadilan selain itu dalam putusannya ketika berhadapan dengan kasus konkrit dalam pertimbangan putusannya yang tidak multi tafsir dan membingungkan organ pelaksana. Selain itu di sarankan juga kepada badan *eksekutif* dan *yudikatif* terutama Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara negara dalam menjaga keseimbangan hukum dengan berkoordinasi demi menciptakan hukum yang adil sebab kesejahteraan/keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi/*solus populis supreme lex*.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

Asshiddiqie. Jimly & M.Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen*. Jakarta. Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Asshiddiqie. Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalism*. Jakarta. Sinar Grafika

Hadjon M. Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu

Huda. Miftakhul. 2007. “ *Ultra Petita*” dalam *Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Hukum dan Istilah Hukum.

Marzuki Peter, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta

Mardiasmo. Andi. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.

Maulidi. Agus. 2019. *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi volume 16 Nomor 2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta.

Rahman. Faiz. 2008. *Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengajuan Formil Undang” Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta

Kusnu Goesniadie, 2014. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Nasa Media. Malang.

Soemantri. Sri. 1992. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Bunga Rampai

R. Suroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.

Solichin. Wahab. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Siahaan. Mauruarar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Sinar Grafika

Syukri'ari dkk. 2013. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang - Undang, Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 4 Nomor 6*. Jakarta.

Tim Penyusun Hukum Acara MK. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

UNDANG-UNDANG :

Undang - Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

Keputusan Presiden Nomor 113 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopinda

JURNAL :

Simarmata. Jorawati. 2016. *Pengujian Undang-Undang Secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? Kantor Kemenkum Ham Pekanbaru*. Jurnal Kemenkum Ham.

Isra, S. (2015). Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.4, (No.1 Maret 2015)

Mahfud MD, M. (2009). Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.14, (No.4).

Maulidi, Mohammad A. (2017). *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat*. Sinar Harapan. Jakarta.

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.

C.S.T Kansil, *Kemahiran Membuat Peraturan Perundang-undangan*, PT Perca, Jakarta, 2005.

Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013

Suharyanto. 2016. *Masalah Eksekutabilitas Pembaharuan Hukum*, Vo.IV,(No. 1 Januari–April 2016)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA :
N I M :
FAKULTAS/PRODI :
JUDUL SKRIPSI :

Yuswari A-M Jay
51118012
Hukum/Illmu Hukum
Implementasi Undang-Undang Malakul
Konstitusi Nomor : 91/XVII/PUU/2020 tentang Cipta Kerja

NAMA DP1 : Dr. Ferdianus N. Lobo S. H. M.
NAMA DP2 : Benedictus P. Jay S.H. M. Hum

NO	HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
1	7 Juli 2022	Perbaikan Judul	I	Memperjelas rumusan masalah.	1		
2	28 Juli 2022	Catatan kata belakang	II	landasan Teori	II		
3	9 Agustus 2022	Memperjelas metode penelitian	III	Data sekunder & pengelompokan landasan	III		
4	20 Agustus 2022	Catatan hasil dan rumusan tesis	IV	perbaikan landasan	IV		
5	9 September 22	Substanti penelitian landasan penelitian	V	perbaikan di latar belakang	V		
6	10/10/2022	Koreksi hasil dan pengolahan data	VI	data masalah di awal	VI		
7	11/12/2022	Pertemuan analisis hasil	VII	perbaikan daftar isi dan abstrak	VII		
8	15 Desember 22	abstrak dan kesimpulan dan rumusan	VIII	Daftar pustaka	VIII		

